



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-026/J.A/5/1979.

TENTANG :

**PENATARAN WARTAWAN BIDANG HUKUM
SE INDONESIA ANGKATAN KE-II TAHUN 1979.**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MEMPERHATIKAN

- : 1. Hasil pertemuan antara Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan P.W.I. Pusat diruang kerja Kejaksaan Agung R.I. pada tanggal 10 Maret 1979, tentang rencana Pembukaan Penataran Wartawan Bidang Hukum se Indonesia Angkatan ke-II tahun 1979.
2. Hasil rapat antara Staf Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. dengan P.W.I. Pusat dan Departemen Penerangan R.I. pada tanggal 23 April 1979 di Kantor P.W.I. Pusat Jl. Veteran No.7 C Jakarta.

MENIMBANG

- : Bahwa dipandang perlu mengadakan Penataran Wartawan Bidang Hukum se Indonesia Angkatan ke-II tahun 1979, dalam rangka penguasaan Repelita III pada umumnya dan peningkatan pengetahuan hukum para Wartawan pada khususnya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ;
2. Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 tahun 1961 ;
3. Undang-Undang Pokok ~~Pers~~ Nomor 11 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : Menyelenggarakan Penataran Wartawan Bidang Hukum se Indonesia Angkatan ke-II tahun 1979.

I. Tempat dan Penyelenggaraan Penataran:

1. Penataran dilaksanakan di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. Ragunan Pasarminggu Jakarta ;
2. Penyelenggara Penataran adalah Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I.

II. Tujuan Penataran :

Memberi Penataran Bidang Hukum termasuk pengetahuan tentang tugas-tugas Kejaksaan dan pengetahuan lainnya yang dianggap perlu, guna memantapkan kemampuan dan kerja sama antara aparat Kejaksaan dengan P.W.I. dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

III. Peserta Penataran :

Penataran diikuti oleh para Wartawan Pusat maupun Daerah sebanyak (35) orang.

IV. Lama Penataran :

Penataran berlangsung selama 10 hari, dibuka tanggal 21 Mei 1979, akan ditutup pada tanggal 31 Mei 1979 dan para siswa diwajibkan tinggal dalam asrama.

V. Kurikulum dan Pengajar :

Kurikulum, para Pengajar dan banyaknya jam mengajar tercantum dalam lampiran I.

VI. Ujian dan Penghargaan :

1. Pada akhir penataran tidak diadakan ujian, tetapi diadakan Seminar dan Seminar tersebut didiskusikan dihadapan Moderator.
2. Penetapan lulus tidaknya seorang peserta, dititik beratkan pada konduite selama mengikuti penataran.
3. Kepada para peserta yang dinyatakan lulus diberikan penghargaan berupa Piagam yang ditanda tangani oleh Jaksa Agung R.I. dan Ketua P.W.I.

VII. Tanggung Jawab Penataran :

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I. bertanggung jawab atas pelaksanaan Penataran Wartawan Bidang Hukum Angkatan ke-II tahun 1979, dengan susunan Panitia tercantum pada lampiran II.

VIII. P e m b i a y a a n :

Biaya selama mengikuti penataran dibebankan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung R.I., P.W.I. Pusat dan Departemen Penerangan R.I. yang rancangan perinciannya tercantum pada lampiran III.

IX. P e n u t u p :

1. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I. dengan mengingat petunjuk-petunjuk Jaksa Agung R.I.
2. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Mei - 1979.



JAKSA AGUNG R.I.,

ALI SAID, SH.

T e m b u s a n :

1. Sdr. Menteri Penerangan R.I.
2. Sdr. Para Jaksa Agung Muda.
3. Sdr. Ketua P.W.I. Pusat.
4. Sdr. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I.
5. A r s i p .

LAMPIRAN I.

KURIKULUM, PARA PENGAJAR DAN BANYAKNYA JAM
MENGAJAR/CERAMAH PADA PENATARAN WARTAWAN SE
INDONESIA ANGKATAN KE-II TAHUN 1979.

Senin, Tgl. 21 Mei 1979.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Jam 12.00 WIB | : Pembukaan Penataran dilakukan oleh Bapak Jaksa Agung R.I. |
| 2. Jam 16.00 - 18.00 | : Mata Pelajaran Kode Etik Jurnalistik oleh H.M. Hamidy. |
| 3. Jam 19.30 - 21.30 | : Mata Pelajaran Hukum Acara Pidana oleh Andi Hamzah, SH. |

Selasa, Tgl. 22 Mei 1979.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Jam 08.00 - 10.00 | : Selayang Pandang Tugas-tugas Pokok di Bidang Intelijen Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. |
| 2. Jam 10.30 - 12.30 | : Mata Pelajaran Hukum Pidana dan Delik Subversi oleh Abdul Karim Nasution, SH. |
| 3. Jam 16.00 - 18.00 | : Security Pemberitaan oleh Soenardi D.M. |
| 4. Jam 19.30 - 21.30 | : Mata Pelajaran Delik Pers oleh Drs. Noerhadi. |

R a b u, Tgl. 23 Mei 1979.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Jam 08.00 - 10.00 | : Selayang Pandang Tugas-tugas Operasi Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Operasi. |
| 2. Jam 10.30 - 12.30 | : Mata Pelajaran Pembinaan Organisasi Pers oleh Harmoko. |
| 3. Jam 16.00 - 18.00 | : Mata Pelajaran Hukum Acara Perdata oleh Wakil dari Mahkamah Agung R.I. |
| 4. Jam 19.30 - 21.30 | : Mata Pelajaran Pornografi oleh Soesandi, SH. |

Kamis, Tgl. 24 Mei 1979.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Jam 08.00 - 10.00 | : Selayang Pandang Tugas-tugas Pembinaan Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. |
| 2. Jam 10.30 - 12.30 | : Mata Pelajaran Pentrapan Pancasila oleh Soekarno, SH. |
| 3. Jam 16.00 - 18.00 | : Ceramah oleh May. Jen. TNI E.J. Kanter, SH - KABABINKUM ABRI. |
| 4. Jam 19.30 - 21.30 | : Mata Pelajaran Penyelundupan/Tindak Pidana Ekonomi oleh Baharuddin Lopa, SH. |

Jum'at, Tgl. 25 Mei 1979.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Jam 08.00 - 10.30 | : Selayang Pandang Tugas-tugas Pengawasan Umum Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum. |
| 2. Jam 16.00 - 18.00 | : Mata Pelajaran Pembinaan Teknis Kewartawanan oleh Umar Khatab. |
| 3. Jam 19.30 - 21.30 | : Mata Pelajaran Hukum Pidana dan Delik Subversi oleh Abdul Karim Nasution, SH. |

Sabtu, Tgl. 26 Mei 1979.

1. Jam 08.00 - 11.00

: Mata Pelajaran Bahasa Jurnalistik
oleh H. Rosihan Anwar.

2. Jam 11.30 - 13.30

: Mata Pelajaran Hukum Acara Perdata
oleh Wakil dari Mahkamah Agung R.I.

Senin, Tgl. 28 Mei 1979.

1. Jam 08.00 - 17.00

: Kuliah kerja (Job Training) ke Penga-
dilan Negeri Jakarta Pusat dan Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang dalam rangka
menambah materi bahan Seminar, dipimpin
oleh para Kabag/Kabid Pusdiklat.

2. Jam 19.30 - 24.00

: Pengarahan Seminar oleh Kapusdiklat dan
para Kabag/Kabid Pusdiklat.

Selasa, Tgl. 29 Mei 1979.

1. Jam 08.00 - 10.00

: Ceramah oleh Bapak Jaksa Agung R.I.

2. Jam 11.00 - 13.00

: Ceramah oleh Bapak Menteri Penerangan R.I.

3. Jam 19.30 - 21.30

: Ceramah oleh Ka Polri.

R a b u, Tgl. 30 Mei 1979.

1. Jam 08.00 - 24.00

: Seminar, dipimpin oleh Moderator dan
Directing Staff.

Kamis, Tgl. 31 Mei 1979.

1. Jam 09.00 - selesai

: Penutupan Penataran Hukum bagi Wartawan
oleh Bapak Jaksa Agung R.I.

LAMPIRAN II.

SUSUNAN PANITIA PENATARAN WARTAWAN
BIDANG HUKUM SELURUH INDONESIA ANG-
KATAN KE-II TAHUN 1979.

1. Pimpinan Proyek : Baharuddin Lopa, SH
Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan
Kejaksaan Agung R.I.
 2. Wakil Pimpinan Proyek : Andi Hamzah, SH
Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat
Kejaksaan Agung R.I.
 3. Direktur Program Penataran : 1. Soenardi D.M.
Sek. Jen. P.W.I. Pusat.
2. Umar Khatab
Direktur Bina Kewartawanan
Departemen Penerangan R.I.
 4. Sekretaris I : M.A. Tomasouw, SH
Kepala Bagian Humas Kejaksaan Agung R.I.
 5. Sekretaris II : Drs. J.H. Askaf
P.W.I. Pusat.
 6. Bendaharawan : Nasan Sumadja
Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I.
-

LAMPIRAN III.

RENCANA ANGGARAN PENATARAN WARTAWAN BIDANG HUKUM SELURUH INDONESIA ANGKATAN KE- II TAHUN 1979.

I. HONORARIUM :

- a. Honorarium Pengajar selama 10 hari belajar
 - a. 4 Pengajar masing-masing 2 jam pelajaran
 - a. Rp.4.000,- = $10 \times 4 \times 2 \times \text{Rp.4.000,-}$ = Rp.320.000,-
 - b. Koreksi 2 buah paper a.Rp.500,-
3 Korektor = $35 \times 2 \times 3 \times \text{Rp.500,-}$ = Rp.105.000,-
 - c. Penggantian uang makan para petugas dapur/asrama, air, kebersihan, pengemudi
15 orang a.Rp.500,- selama 10 hari =
 $15 \times 10 \times \text{Rp.500,-}$ = Rp. 75.000,-
 - d. Honorarium untuk Panitia selama 10 hari
sebanyak 10 orang a.Rp.500,- =
 $10 \times 10 \times \text{Rp.500,-}$ = Rp. 50.000,-
 - e. Honorarium Staf administrasi sebanyak
5 orang a.Rp.500,- selama 10 hari =
 $5 \times 10 \times \text{Rp.500,-}$ = Rp. 25.000,-
- = Rp. 575.000,-

II. BAHAN - BAHAN :

- a. Biaya asrama, makan, minum, extra voeding selama 10 hari untuk 35 orang
a.Rp.2.500,-/orang/hari = $10 \times 35 \times \text{Rp.2.500}$ = Rp.875.000,-
 - b. Biaya cucian pakaian dalam 35 siswa selama 10 hari a.Rp.200,-/orang/hari =
 $35 \times 10 \times \text{Rp.200,-}$ = Rp. 70.000,-
 - c. Biaya konsumsi Pengajar selama 10 hari untuk 4 Pengajar/hari a.Rp.250,- =
 $10 \times 4 \times \text{Rp.250,-}$ = Rp. 10.000,-
 - d. Uang diktat para Pengajar untuk 10 mata pelajaran a.Rp.250,- = $35 \times 10 \times \text{Rp.250}$ = Rp. 87.500,-
 - e. Tanda Peserta/penghargaan peserta
a. Rp.2.000,- = $35 \times \text{Rp.2.000,-}$ = Rp. 70.000,-
- = Rp. 1.112.500,-

III. BIAYA PENGANGKUTAN :

- a. Transport 4 Pengajar selama 10 hari
a.Rp.3.000,-/Pengajar/sekali datang=
 $10 \times 4 \times \text{Rp.3.000,-}$ = Rp.120.000,-
 - b. Transport penyelenggara, 2 kendaraan selama 10 hari a. 20 liter a. Rp.100,- =
 $2 \times 10 \times 20 \times \text{Rp.100,-}$ = Rp. 40.000,-
- = Rp. 160.000,-

IV. BIAYA LAIN-LAIN :

- a. Upacara pembukaan & penutupan + TVRI..... = Rp.300.000,-
 - b. Biaya tidak terduga 10% dari I - II - III - IV..... = Rp.214.750,-
- = Rp. 514.750,-

Jumlah seluruhnya..... = Rp. 2.362.250,-

Dibulatkan menjadi..... = Rp. 2.400.000,-